



## **P U T U S A N**

**Nomor 73/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DENI MINARTO, beralamat di Jalan Pancoran Barat XI B Nomor 17, RT.003/RW.003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA (KAPOLDA METRO JAYA), C.Q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA (DIR RESKRIMUM POLDA METRO JAYA), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2016 dengan Register Nomor 73/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.

Hal 1 dari halaman 36 Put.No.73Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *habeas corpus act* dalam sistem praperadilan Anglo Saxon yang memberikan jaminan hak fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan;

*Hebeas corpus act* memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau illegal atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu KUHAP dan BAB XII bagian kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum in casu penyelidik/penyidik maupun penuntut umum (jaksa) sebagai koreksi terhadap penggunaan wewenang, apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain diluar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;

3. Menurut Luhut M Pangaribuan, lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *pretrial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *habeas corpus* yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Hal 2 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



4. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum terhadap Tersangka benar-benar dilakukan secara profesional dan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanubroto, yang menyatakan keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
  - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam arti ia mampu menahan diri serta menjauhkan dari tindakan kesewenang-wenangan;
  - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi untuk melindungi setiap warganegara yang diduga melakukan tindak pidana atau kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
  - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dengan mempertimbangan secara saksama baik untuk orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dan telah memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
  - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadilan, semula yang diduga telah melakukan tindak pidana atau kejahatan;
  - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum tanpa keseimbangan dan semua akan sia-sia belaka;Selain itu menurut pendapat Indriyanto Setiaji, yang menyatakan bahwa KUHP merupakan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian atau kejaksaan termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang berhak menyidik yang melanggar hukum dan merugikan seseorang *in casu* Pemohon dimana lembaga

Hal 3 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



praperadilan itu berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia telah dituangkan secara tegas dalam konsideran menimbang huruf a dan c KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP berbunyi:

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjalin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Juga telah ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Hal 4 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan selain dari pada sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sesuai dalam pasal 77 KUHP, juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Dengan kata lain Pasal 95 KUHP ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia atau harkat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah Pemohon yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan;

8. Bahwa mendasari pada poin 7 di atas, maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- a) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan Tersangka, penangkapan dan Penahanan;
- b) Menetapkan Tersangka melakukan penangkapan, penahanan dalam perkara dugaan penyalahgunaan psikotropika yang prosesnya dijalankan oleh penyidik Team khusus Dit Serse Polda Metro Jaya akan menimbulkan dampak hukum terampasnya hak maupun harkat seseorang *in casu* Pemohon;

Hal 5 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



- c) Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka *in casu* Pemohon, tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;
- d) Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, masih diikuti oleh tindakan lain yaitu penangkapan dan penahanan tanpa didukung dengan adanya barang bukti yang disita, serta alat bukti yang cukup dan sampai sekarang ini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke Penuntut Umum, serta perkaranya belum diajukan ke Pengadilan Negeri adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon beserta keluarganya, apalagi Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari lembaga Polri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Makbul Padwanegara tanpa proses sidang Kode Etik Profesi Polri dan dilakukan dengan sewenang-wenang;
- e) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil, kerugian moril sangat sulit ditentukan besarnya ganti rugi, sedangkan kerugian materiil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f) Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya Laporan Polisi tentang tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 2 Januari 2003, kemudian pada tanggal tersebut Pemohon diambil sample darah dan urine oleh team dari Dinas Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya (DISDOGKES PMJ) untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Mabes Polri;

Bahwa tindakan penyidik menetapkan seseorang menjadi Tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut harus diikuti dan

Hal 6 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku; Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan dengan secara benar dan tepat, sehingga asas kepastian hukum dapat dijaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tepat dapat dipertahankan, apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan) tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

**II. Fakta-Fakta Hukum:**

Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

**1. Pasal 77 KUHAP.**

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

**2. Pasal 79 KUHAP.**

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, bahwa:

- a) Pada tanggal 2 Januari 2003 Pemohon diambil sample darah dan urine oleh team dari Dinas Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya (DISDOKKES PMJ) untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Mabes Polri, karena Pemohon diduga melakukan tindak pidana psikotropika;
- b) Pada tanggal 6 Januari 2003, Pemohon diserahkan dari Den Prov Polda Metro Jaya, setelah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Makbul Padwanegara dan diterima oleh IPTU Pol. Nyamun selaku Perwira Dit Serse Polda Metro Jaya;

Hal 7 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



Kemudian Pemohon dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Dit Serse Polda Metro Jaya dan Pemohon tidak mengetahui penyidik yang menangani perkara Pemohon; Pemohon baru mengetahui penyidik yang menangani perkara Pemohon, setelah Pemohon ditanggguhkan penahanannya pada tanggal 27 Januari 2003, adapun penyidiknya adalah Sdr. Briptu Pol. Zakaria Said dan Brigadir Bambang Sumarwoto dari Sat Serse Narkotika Dit Serse Polda Metro Jaya dan yang bersangkutan sekarang berdinan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

- c) Pada tanggal 7 Januari 2003 setelah Pemohon dilakukan pemeriksaan (BAP) dan ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian Pemohon dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan dengan diberikannya Pemohon berupa Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Kombes POL. Drs. Gunawan selaku Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya pada saat itu, untuk selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 7 Januari - tanggal 28 Januari 2003 dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dan tidak ada barang bukti psikotropika yang disita, serta tidak adanya hasil Berita Acara Laboratorium dari Mabes Polri;
- d) Dari tanggal 7 Januari – 28 Januari 2003 Pemohon berada di dalam ruang Rumah Tahanan Dit Serse Polda Metro Jaya dan menempati ruangan yang berada di Blok A, bersama dengan para tersangka lainnya;
- e) Pada tanggal 27 Januari 2003 Pemohon telah menerima surat perpanjangan penahanan dari penyidik Dit Serse Polda Metro Jaya untuk 40 (empat puluh) hari ke depan, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- f) Pada tanggal 28 Januari 2003 sekitar jam 11.00 WIT Pemohon ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik Dit Serse Polda Metro Jaya, dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan (SPPP) yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Drs. Gunawan selaku Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan (SPPP) yang ditandatangani oleh Kombes Pol.Drs.Gunawan selaku Kepala Direktorat

Hal 8 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





Reserse Polda Metro Jaya (Kadit Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya);

- g) Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah lagi menerima panggilan dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan tahap ke II pelimpahan Tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- h) Bahwa sampai saat ini berkas perkara Pemohon belum dilimpahkan dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan perkaranya belum diajukan ke Pengadilan Negeri;
- i) Bahwa belum dilimpahkannya perkara Pemohon ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan atau ke Pengadilan Negeri, maka hak-hak Pemohon selaku Tersangka telah terabaikan dan sampai saat ini Pemohon masih menunggu panggilan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta dan belum adanya kepastian hukum dan keadilan hukum;

**III. Analisa Yuridis.**

Tindakan Termohon yang telah menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana psikotropika tanpa adanya didukung oleh bukti-bukti permulaan yang cukup (tidak adanya barang bukti yang disita dan tidak adanya Berita Hasil Laboratorium dari Puslabfor Mabes Polri) dan sampai saat ini berkas perkaranya belum diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan belum diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta, oleh karena itu tindakan Termohon telah melanggar ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Konsiderans KUHAP huruf a:

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Konsiderans KUHAP huruf c:

Hal 9 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



b. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang Hukum Acara Pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya didepan hukum;

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,



sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, maka tindakan Termohon menunjukkan tidak kepatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitasnya sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a) Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

- b) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

- c) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

- d) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma



hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

- e) Bahwa dalam perkembangan praperadilan menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;

Dengan demikian jika seandainya menolak gugatan praperadilan *a quo*, penolakan itu sama saja dengan melegitimasi penangkapan, penahanan yang tidak sah yang dilakukan Termohon kepada Pemohon dan melegitimasi penyiksaan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

**III. Permintaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.**

1. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan tidak sah secara hukum serta tidak segera dilimpahkannya berkas perkara ke Penuntut Umum (Jaksa) dan tidak diajukannya perkara di Pengadilan Negeri, maka mengakibatkan kerugian bagi Pemohon beserta keluarganya;
2. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan (SPRINKAP), Surat Perintah Penahanan (SPRINTAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Reserse (Kadit Serse) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Drs.Gunawan pada saat itu dan istilah nama Kadit Serse sekarang berubah menjadi Dir Reskrim maka mengakibatkan kerugian besar bagi Pemohon beserta istri dan kedua anak Pemohon, dimana sumber penghasilan sehari-hari keluarga bergantung dari Pemohon ketika masih aktif menjadi anggota Polri, maka sangat wajar dan beralasan untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi dan segera merehabilitasi serta mengembalikan, memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 27 Tahun 1983

Hal 12 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 9 ayat (2):

- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa disamping kerugian materiil, Pemohon juga menderita kerugian immateriil, berupa:
    - a. Bahwa akibat tindakan Termohon yang telah berbuat sewenang-wenang kepada Pemohon, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) kepada Pemohon tanpa adanya proses sidang kode Etik Polri atau tanpa prosedur, selanjutnya menetapkan status tersangka kepada Pemohon, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Dit. Serse Polda Metro Jaya, maka menyebabkan tercemarnya nama baik serta membuat rasa malu Pemohon di lingkungan keluarga/masyarakat dan hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap Pemohon beserta keluarga Pemohon dan telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang;
    - b. Bahwa kerugian immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dengan penggantian kerugian immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk meminta maaf secara terbuka pada Pemohon lewat media masa cetak/elektronik;

Hal 13 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, serta Pasal 95, 97 KUHP;

Dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon terkait peristiwa pidana tentang penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 huruf a dan e, Pasal 62 tahun 1997 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum, karena sampai saat ini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan status Tersangka, melakukan penangkapan, penahanan terhadap Pemohon serta menempatkan Pemohon di rutan Dit Serse Polda Metro Jaya dari tanggal 7 – 28 Januari 2003 dan perkaranya sampai sekarang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Pemohon yang sebelumnya telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat diberhentikan (PTDH) dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa adanya prosedur dan tanpa adanya sidang kode etik profesi Polri oleh Irjen Pol. Drs. Makbul Padmanegara selaku Kapolda Metro Jaya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) secara tunai kepada Pemohon;





5. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kedudukan maupun harkat serta martabatnya baik sebelum ditetapkan sebagai tersangka maupun setelah ditetapkan sebagai tersangka;
6. Memerintahkan Termohon untuk patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya AKBP Aminullah, S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Anggota Bidkum Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2016 dan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/910/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Tentang Inti Pokok Permohonan Pemohon.

1. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon terkait peristiwa pidana tentang penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf a dan e, Pasal 62 Tahun 1997 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan pada proses hukum;
2. Bahwa menurut pendapat Pemohon penetapan Tersangka dan penangkapan serta penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tanpa didukung dengan adanya barang bukti yang disita serta alat bukti yang cukup, dan sampai saat sekarang berkas perkaranya belum dilimpahkan ke penuntut umum, serta perkaranya belum diajukan ke Pengadilan Negeri;
3. Bahwa menurut pendapat Pemohon dugaan penyalahgunaan psikotropika yang dipersangkakan Termohon kepada Pemohon sampai saat ini belum dilakukan tahap II pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan perkaranya belum diajukan ke pengadilan Negeri, maka hak-hak Pemohon sebagai tersangka telah terabaikan dan sampai saat ini Pemohon masih menunggu panggilan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta dalam rangka kepastian hukum dan keadilan hukum;

Hal 15 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



4. Bahwa menurut pendapat Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota POLRI oleh Kapolda Metro Jaya (Irjen Pol.Drs. Makbul Padmanegara) tanpa proses sidang Kode Etik Profesi Polri dan dilakukan dengan sewenang-wenang;
  5. Bahwa menurut pendapat Pemohon, akibat tindakan Termohon yang sewenang-wenang kepada Pemohon, maka menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon dan menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah);
  6. Bahwa Pemohon meminta kepada praperadilan untuk memulihkan hak-hak Pemohon dalam kedudukan maupun harkat serta martabatnya baik sebelum ditetapkan sebagai Tersangka maupun setelah ditetapkan sebagai Tersangka;
- II. Tentang Jawaban Termohon.
- A. Dalam Eksepsi.
1. *Exeptione* Kompetensi Relatif (Tentang Tidak Berkuasanya Hakim Praperadilan Untuk Memeriksa Permohonan Pemohon).
    - a. Bahwa dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Pemohon dirinya telah ditetapkan sebagai Tersangka, dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penahanan dalam perkara dugaan penyalagunaan psikotropika yang dilakukan oleh Termohon tanpa prosedur hukum yang benar adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, mengingat keberadaan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2003 sebagaimana pengakuannya berstatus sebagai anggota POLRI yang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI, sehingga status hukum anggota POLRI sama dengan status hukum anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, sebagaimana diatur

Hal 16 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, anggota POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2003. Dengan demikian terlepas benar tidaknya apa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Pemohon dengan alasan saat itu anggota POLRI masih tunduk pada hukum militer atau setidaknya masih dalam waktu transisi dari Peradilan Militer kepada Peradilan Umum;

Bahwa dalil Pemohon yang mengaku sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri oleh Kapolda Metro Jaya (Irjen Pol.Drs. Makbul Padmanegara) tanpa proses sidang Kode Etik Profesi Polri dan dilakukan dengan sewenang-wenang adalah hal yang mengada-ngada, mengingat proses hukum pelanggaran disiplin terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum disiplin militer ketika itu dengan cara melalui sidang pelanggaran disiplin bukan melalui proses sidang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang diinginkan Pemohon, karena saat itu belum ada ketentuan yang mengatur Kode Etik Profesi Polri, hal tersebut baru ada pada tahun 2006 dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, dengan demikian dalil Pemohon patut ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya hakim yang mulia yang memutus perkara ini, menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Bahwa permohonan Pemohon untuk memulihkan hak dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya, berkaitan dengan

Hal 17 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



telah diberhentikannya Pemohon dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol. : Skep/02/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Deni Minarto NRP. 69060288 dan Brigadir Sugeng Priyono NRP. 72010100. Bahwa keberatan terhadap pemberhentian atau surat keputusan tersebut seharusnya diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada praperadilan, sehingga permohonan Pemohon tentang pemulihan harkat dan martabatnya sebagai Anggota Polri adalah salah alamat karena Praperadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus tentang sah/tidaknya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dengan demikian permohonan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- c. Bahwa KUHAP tidak mengenal ganti kerugian yang bersifat immateriil dan ganti kerugian yang dimaksud oleh KUHAP hanyalah ganti kerugian yang secara nyata dialami oleh seseorang karena salah tangkap atau tahan akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Penyidik, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimohonkan Pemohon adalah patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tidak Berlaku Surut.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan merupakan materi praperadilan, sebagai dasar hukum dan *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan

Hal 18 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang dinyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif alias berlaku ke depan atau tidak berlaku surut (retroaktif) dan putusan berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, maka permohonan Pemohon tentang sah/tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) mengingat jika memang benar Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hal tersebut dilakukan pada sekitar bulan Januari 2003 atau jauh sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diucapkan;

3. Eksepsi Tentang Objek Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak jelas menyebutkan objek permohonannya yaitu tentang Nomor surat perintah dan Berita Acara penangkapan dan/atau penahanan, sehingga dalam hal ini gugatan/permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obschuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa seluruh uraian eksepsi sebagaimana telah Termohon sampaikan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya terhadap hal-hal tertentu saja yang Termohon anggap perlu untuk ditanggapi;

Tentang Fakta-Fakta Hukum Dan Kronologis Perkara.

1. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon berawal dari adanya penugasan terhadap Pemohon untuk





melakukan Pengamanan Malam Tahun baru 2003 di Jakarta, namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemohon dan belakangan diketahui Pemohon melakukan pesta minuman keras dan mengkonsumsi narkoba bersama rekan-rekannya, yang berakibat meninggalnya anggota Polri bernama Sdr. Muhdi karena over dosis;

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2002 (malam tahun baru) sampai dengan keesokan harinya tanggal 1 Januari 2003, Pemohon bersama dengan Sdr. Sugeng Priyono, Sdr. Bambang Haryono, Sdr. Zaidan Jauhari dan Sdr. Muhdi (seluruhnya anggota Polri), Sdr. Agung Sayekti (Anggota Mabes TNI) dan seorang sipil bernama Sdr. Peri merayakan pesta malam tahun baru di Diskotik Athena Jalan Kali Besar Barat Nomor 22 Tambora Jakarta Barat dengan membuat minuman Kratingdaeng yang dicampur dengan bubuk warna putih (extacy). Karena mengkonsumsi minuman tersebut, Sdr. Muhdi kemudian mengalami kejang dan meninggal dunia setelah dilarikan ke RS.Husada Mangga Besar, dan setelah dilakukan pemeriksaan, penyebab kematiannya karena mengkonsumsi obat jenis Methamphetamine;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Pemohon terbukti menyalahgunakan bubuk MDMA (Golongan I Psikotropika) dan meracik bubuk MDMA dengan minuman;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon disidangkan dalam Sidang Penyelesaian Perkara (Selra) pada tanggal 3 Januari 2003 (Selra adalah proses penyelesaian perkara dalam masa transisi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukuman Disiplin ABRI terhadap anggota POLRI kepada PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengakhiran Dinas Bagi Anggota Polri, PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri dan PPRI 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Selanjutnya atas pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Pemohon diberikan pilihan penyelesaian hukum secara kedinasan yakni diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor

Hal 20 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





Pol.: Skep/02/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Deni Minarto NRP.69060288 dan Brigadir Sugeng Priyono NRP.72010100, sedangkan untuk perkara pidananya Ankum menangguhkannya;

Tentang Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pemohon.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang berpendapat Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengingat seluruh proses yang dilakukan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Pemohon sebagai anggota Polri maupun Pemohon sebagai anggota masyarakat;
2. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur pelanggaran disiplin anggota Polri, bukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, namun masih tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pemohon dalam mekanisme pemeriksaan internal oleh Den Prov Polda Metro Jaya sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya telah melalui proses yang benar dan berdasarkan hukum karena telah melalui proses pemeriksaan urine (positif mengandung metamfetamine), barang bukti, pemeriksaan saksi dan Tersangka dan proses sidang penyelesaian perkara yang berujung kepada diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Pol. : Skep/02/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Deni Minarto NRP. 69060288 dan Brigadir Sugeng Priyono NRP.72010100. Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, baik kepada Kapolda, Kapolri atau melalui lembaga pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan tersebut mengikat dan berkekuatan hukum tetap;

Hal 21 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



4. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon, haruslah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon bahwa memang penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan oleh Dit Serse Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan perkara pidana dengan menunjukkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Panggilan Tersangka (berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon), karena apabila Pemohon tidak dapat menunjukkannya maka dalil-dalil permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak sesuai fakta sehingga patut untuk ditolak, mengingat Termohon juga melakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka proses pemeriksaan perkara disiplin di Den Prov Polda Metro Jaya (sekarang Subbid Provos Bid Propam Polda Metro Jaya);
5. Bahwa tentang masalah penyelesaian perkara pidananya, pimpinan pada saat itu (Kapolda Metro Jaya Irjenpol Makbul Padmanegara) telah memberikan kebijaksanaan atas dasar perikemanusiaan (meskipun beliau tidak mentolerir Anggota Polri terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga Pemohon di-PTDH), dengan tidak meneruskan proses pidana dengan pertimbangan Pemohon dapat mencari pekerjaan di luar Polri untuk menghidupi diri dan keluarga. Pemohon seharusnya bersyukur atas pilihan hukum Ankum yang tidak melanjutkan proses pidananya karena seorang anggota Polri yang semestinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya pada malam tahun baru, justru menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan pesta narkoba. Kebijakan pimpinan inilah yang tidak dimengerti oleh Pemohon sampai saat ini, sehingga setelah 13 (tiga belas) tahun berlalu, Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian serta pemulihan nama baik, dan bahkan mempertanyakan kejelasan perkaranya yang tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada saat itu, Ankum tidak melanjutkan proses pidananya hal inilah yang tentunya dapat dijadikan

Hal 22 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



pertimbangan oleh yang mulia Hakim Tunggal untuk menolak permohonan praperadilan ini;

III. Tentang Permohonan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini dimohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini kepada Pemohon;

Atau apabila hakim praperadilan berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup yaitu berupa:

1. Bukti P-1: Surat Keputusan Nomor Skep/02/I/2003 tanggal 6 Januari 2003, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemohon (PTDH) atas nama Pemohon (sesuai dengan asli, diberi tanda P.1);
2. Bukti P-2: Surat resmi Pemohon yang dikirimkan ke PLT KAPOLRI Jenderal Pol. Drs. Badrodin Haiti tanggal 16 Maret 2015, tentang Peninjauan Kembali (PK) Skep/02/I/2003 dan Rehabilitasi (copy dari copy, diberi tanda P.2);
3. Bukti P-3: Surat resmi Pemohon yang dikirimkan ke KAPOLRI Jenderal Pol. Drs. Badrodin Haiti tanggal 30 September 2015, tentang Peninjauan Kembali (PK) Skep/02/I/2003 dan Rehabilitasi (copy dari copy, diberi tanda P.3);
4. Bukti P-4: Surat resmi Pemohon yang dikirimkan ke KAPOLDA Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Unggung Cahyono tanggal 14 Januari 2015 tentang Peninjauan Kembali (PK) Skep/02/I/2003 dan Rehabilitasi (copy dari copy, diberi tanda P.4);

Hal 23 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



5. Bukti P-5: Surat resmi Pemohon yang dikirimkan ke KAPOLDA Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Tito Karnavian tanggal 30 September 2015, tentang Peninjauan Kembali (PK) Skep/02/I/2003 dan Rehabilitasi (copy dari copy, diberi tanda P.5);
6. Bukti P-6: Tidak diajukan dengan alasan barang bukti ada di Termohon;
7. Bukti P-7: Copy Surat dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Pol.B/74/I/2003/Puslafor tanggal 20 Januari 2003, tentang Barang Bukti Urine Pemohon Setelah Dianalisa Dan Dibuatkan Berita Acara Akan Memberikan Hasil Negatif (copy dari copy, diberi tanda P.7);
8. Bukti P-8: Tidak diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah (karena saksi adalah kakak kandung Pemohon) yaitu saksi Tri Sulistiyono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon dan Saksi juga adalah anggota Polri;
  - Bahwa Saksi belum pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menjadi saksi sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon pernah ditahan di Provos, hanya Saksi lupa tahun berapa, namun seingat Saksi sebelum tahun 2005;
  - Bahwa seingat Saksi Pemohon ditahan di Provos kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu saat dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon;
  - Bahwa setelah Pemohon ditangkap lalu ditahan di Provos selama kurang lebih 1 minggu, kemudian dipindahkan dan ditahan lagi di Reserse Polda Metro Jaya;
  - Bahwa saat Pemohon ditangkap statusnya masih sebagai Anggota Polri;
  - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2003, saat dipindahkan ke Reserse Umum status Pemohon menurut Saksi kalau sudah di PTDH berarti orang tersebut sudah bukan Polisi lagi dan sudah jadi anggota masyarakat biasa;
  - Bahwa Saksi tahu saat itu Pemohon diberi tugas melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat;

Hal 24 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



- Bahwa setahu Saksi jika Anggota Provos dan Anggota Polisi yang sedang bertugas untuk melakukan pengamanan, kemudian masuk ke dalam suatu tempat tertentu dan melakukan hal hal yang dilarang, maka tindakan tersebut adalah salah;
- Bahwa setahu Saksi bila ada Anggota Provos yang setelah diperiksa dan ada hasil laboratorium yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memakai narkoba, menurut Saksi, anggota polisi tersebut sebagai oknum polri dan tindakannya adalah tidak benar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak paham benar apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah diberlakukan atau belum;
- Bahwa bila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum diberlakukan, dan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, maka yang melakukan pemeriksaan adalah dari Provos dan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Militer;
- Bahwa apakah Atasan Yang Berhak Menghukum (Angkum) sudah boleh dan berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat, Saksi tidak paham;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa foto copy, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup yaitu berupa:

1. Bukti T-1: Surat Telegram Kapolda Metro Jaya tentang Anggota yang terlibat Narkoba diambil tindakan pemecatan (sesuai dengan asli, diberi tanda P.1);
2. Bukti T-2: Hasil Keputusan Sidang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Psikotropika atas nama Deni Minarto, dan kawan-kawan (copy dari copy, diberi tanda P.2);
3. Bukti T-3: Permohonan Pengesahan Surat Keputusan PTDH atas nama Deni Minarto (sesuai dengan asli, diberi tanda P.3);
4. Bukti T-4: Surat Keputusan PTDH Nomor Pol. SKEP/02/II/2003 tanggal 6 Januari 2003 atas nama Deni Minarto, ditanda tangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjenpol Drs.R.Makbul Padmanegara (sesuai dengan asli, diberi tanda P.4);
5. Bukti T-5: Petikan Surat Keputusan PTDH Nomor Pol.SKEP/02/II/2003 tanggal 6 Januari 2003 atas nama Deni Minarto,

Hal 25 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





ditandatangani oleh Kaditpers Polda Metro Jaya  
Kombespol Drs.Ambaryono (sesuai dengan asli, diberi  
tanda P.5);

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak  
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Praperadilan telah  
mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan  
cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan  
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya  
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
adalah sebagaimana terurai di atas yaitu perihal permohonan  
praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini  
mengajukan eksepsi, maka Hakim akan mempertimbangkan eksepsi  
tersebut terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Pemohon dirinya telah  
ditetapkan sebagai Tersangka, dan dilakukan penangkapan serta  
dilakukan penahanan dalam perkara dugaan penyalagunaan  
psikotropika yang dilakukan oleh Termohon tanpa prosedur hukum  
yang benar adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, mengingat  
keberadaan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2003 sebagaimana  
pengakuannya berstatus sebagai anggota Polri yang sebelum  
diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat POLRI  
merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau  
disingkat ABRI, sehingga status hukum anggota Polri sama dengan  
status hukum anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan  
peradilan militer, namun dengan diundangkannya Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, sebagaimana diatur dalam Pasal  
29 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, anggota Polri tunduk pada  
kekuasaan peradilan umum, dalam pelaksanaannya diatur melalui

Hal 26 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2003. Dengan demikian terlepas benar tidaknya apa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Pemohon dengan alasan saat itu anggota POLRI masih tunduk pada hukum militer atau setidaknya masih dalam waktu transisi dari Peradilan Militer kepada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam poin Menimbang pada huruf C, menyatakan: "bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing", dan selanjutnya secara tegas dalam Pasal 45 dinyatakan: "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan", yang mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diundangkan pada tahun 2001;

Pasal 43 Huruf c:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidik maupun pemeriksaan di Pengadilan Militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa waktu kejadian perkara yang dimaksud adalah tahun 2003, sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sejak tahun 2001, yaitu sejak diundangkan sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka kepada diri Pemohon berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, bahwa "anggota POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum", maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan praperadilan Pemohon, dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Hal 27 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya pada Poin 1a, 1b dan 1c bukan merupakan materi praperadilan, sehingga harus pula dinyatakan ditolak;

6. Bahwa eksepsi Poin 2, sebagaimana terdapat dalam jawaban Termohon, Hakim sependapat dengan Termohon bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tidak berlaku surut (retroaktif), maka permohonan Pemohon tentang sah/tidaknya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, patut untuk dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Hakim mengabulkan eksepsi Termohon ini;
7. Bahwa eksepsi Poin 3, yang menyatakan Pemohon dalam permohonannya tidak jelas menyebutkan objek permohonannya yaitu tentang Nomor Surat Perintah dan Berita Acara penangkapan dan/atau penahanan, sehingga dalam hal ini gugatan/permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), menurut pendapat Hakim, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan sebagai permohonan praperadilan, sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang merupakan materi praperadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menjabarkan secara singkat apa yang dimaksud dengan praperadilan;

Menimbang, bahwa praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP berbunyi: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal 28 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili praperadilan diatur didalam Bab X Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP;

Pasal 77 KUHAP berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum yang tidak disangkal oleh para pihak, yaitu bahwa pada diri Pemohon telah dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari anggota Polri terhitung mulai tanggal 6 Januari 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada dirinya telah dilakukan penahanan oleh pihak Termohon pada tanggal:

1. 1 Januari 2003 sampai dengan 6 Januari 2003 oleh Penyidik Provos Polda Metro Jaya tanpa ada surat perintah penahanan dari Komandan Detasemen Provos Polda Metro Jaya, dengan sangkaan membawa, memiliki dan atau mengkonsumsi psikotropika;
2. Pada tanggal 6 Januari 2003, Pemohon diserahkan dari Den Prov Polda Metro Jaya, setelah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Makbul Padwanegara, dan diterima oleh IPTU Pol. Nyamun selaku Perwira Dit Serse Polda Metro Jaya;

Kemudian atas diri Pemohon dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Dit Serse Polda Metro Jaya dan Pemohon tidak mengetahui penyidiknya yang menangani perkara Pemohon;

Pemohon baru mengetahui penyidik yang menangani perkara Pemohon, setelah Pemohon ditanggukkan penahanannya pada tanggal 27 Januari 2003, adapun penyidiknya adalah Sdr. Briptu Pol. Zakaria Said dan Brigadir Bambang Sumarwoto dari Sat Serse



Narkotika Dit Serse Polda Metro Jaya dan yang bersangkutan sekarang berdinis di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

Bahwa Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2003 dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dan tidak ada barang bukti psikotropika yang disita, serta tidak adanya hasil Berita Acara Laboratorium dari Mabes Polri;

Bahwa Pemohon berada di dalam ruang Rumah Tahanan Dit Serse Polda Metro Jaya dan menempati ruangan yang berada di Blok A, bersama dengan para tersangka lainnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, dengan menyatakan:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang berpendapat Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengingat seluruh proses yang dilakukan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Pemohon sebagai anggota Polri maupun Pemohon sebagai anggota masyarakat;
2. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur pelanggaran disiplin anggota Polri, bukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, namun masih tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pemohon dalam mekanisme pemeriksaan internal oleh Den Prov Polda Metro Jaya sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya telah melalui proses yang benar dan berdasarkan hukum karena telah melalui proses pemeriksaan urine (positif mengandung metampetahmine), barang bukti, pemeriksaan saksi dan Tersangka dan proses sidang penyelesaian perkara yang berujung kepada diterbitkannya Surat Keputusan Nomor Pol. : Skep/02/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Brigadir Deni Minarto NRP. 69060288 dan Brigadir Sugeng Priyono NRP.72010100. Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, baik kepada Kapolda, Kapolri atau melalui

Hal 30 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



lembaga pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan tersebut mengikat dan berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon, haruslah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon bahwa memang penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan oleh Dit Serse Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan perkara pidana dengan menunjukkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Panggilan Tersangka (berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon), karena apabila Pemohon tidak dapat menunjukkannya maka dalil-dalil permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak sesuai fakta sehingga patut untuk ditolak, mengingat Termohon juga melakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka proses pemeriksaan perkara disiplin di Den Prov Polda Metro Jaya (sekarang Subbid Provos Bid Propam Polda Metro Jaya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang kemudian diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 (karena P-6 dan P-8 meskipun terdapat dalam daftar bukti surat, namun tidak diajukan di persidangan) serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang kemudian diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon dan jawaban dari Termohon tersebut Hakim berpendapat bahwa penahan yang dilakukan oleh Termohon sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 6 Januari 2003 benar adalah merupakan tindakan disiplin bagi Pemohon sebagaimana jawaban Termohon yang menyatakan bahwa “mengingat Termohon juga melakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka proses pemeriksaan perkara disiplin di Den Prov Polda Metro Jaya (sekarang Subbid Provos Bid Propam Polda Metro Jaya)”, karena sebagaimana terbukti, Pemohon sendiri mengakui kalau ia telah melakukan kesalahan dengan melalaikan tugasnya yang seharusnya bersiaga pada malam pergantian tahun (1 Januari 2003), tindakan penahanan tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 6 Januari 2003 tersebut dibenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2003, pada:

Hal 31 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





Pasal 9 huruf g dinyatakan: "Hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa tindakan penahanan atas diri Pemohon sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 6 Januari 2003 adalah sah, karena pada saat itu Pemohon masih berstatus sebagai anggota Polri sampai saat pada diri Pemohon dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas Polri pada tanggal 6 Januari 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada tanggal 6 Januari 2003, Pemohon diserahkan dari Den Prov Polda Metro Jaya, setelah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Drs. Makbul Padwanegara, dan diterima oleh IPTU Pol. Nyamun selaku Perwira Dit Serse Polda Metro Jaya;

Kemudian pada diri Pemohon dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Dit Serse Polda Metro Jaya dan Pemohon tidak mengetahui penyidik yang menangani perkara Pemohon;

Pemohon baru mengetahui penyidik yang menangani perkara Pemohon, setelah Pemohon ditanggguhkan penahanannya pada tanggal 27 Januari 2003, adapun penyidik adalah Sdr. Briptu Pol. Zakaria Said dan Brigadir Bambang Sumarwoto dari Sat Serse Narkotika Dit Serse Polda Metro Jaya dan yang bersangkutan sekarang berdinis di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;

Bahwa Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2003 dan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dan tidak ada barang bukti psikotropika yang disita, serta tidak adanya hasil Berita Acara Laboratorium dari Mabes Polri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah telah melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 7 Januari - tanggal 28 Januari 2003, dan meminta Pemohon membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka beban pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 163 KUHPerdara dibebankan kepada Pemohon (siapa yang mendalilkan, harus membuktikan);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Tri Sulistiyono, yang adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 32 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 HIR, saksi tersebut tidak boleh didengar sebagai saksi karena saksi adalah kakak kandung (keluarga sedarah) dari Pemohon, namun keterangan dari saksi tersebut tetap dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP menyebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, menurut pendapat Hakim, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa atas diri Pemohon pernah dilakukan penahanan oleh Dit Serse Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan perkara pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dan dalam ayat (3) ditegaskan bahwa: Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak memiliki Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Tembusan Surat Perintah Penangkapan yang harus diberikan kepada keluarga Pemohon segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan bahwa terhadap diri Pemohon dilakukan penahanan sejak tanggal 7 Januari - tanggal 28 Januari 2003;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon satu persatu yang akan dihubungkan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan petitum pokok yaitu petitum poin 2 dari Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon terkait peristiwa pidana tentang penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 huruf a dan e, Pasal 62 tahun 1997 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum, karena sampai saat ini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas petitum poin 2 tersebut, khusus mengenai penetapan tersangka, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan kalau ia telah ditahan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2003 oleh Termohon, karenanya petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 dari Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan status Tersangka, selanjutnya melakukan penangkapan dan Penahanan di Rutan Dit Serse Polda Metro Jaya dari tanggal 7 – 28 Januari 2003 dan perkaranya sampai sekarang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Pemohon yang sebelumnya telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa adanya prosedur dan tanpa adanya sidang kode etik profesi Polri oleh Irjen Pol. Drs. Makbul Padmanegara selaku Kapolda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang berhubungan dengan penetapan Tersangka telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai Pemohon diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan merupakan materi praperadilan, sehingga petitum poin 2 ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 dari Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) secara tunai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 yaitu ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, karena petitum pokok dinyatakan ditolak, maka petitum poin 4 ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 dari Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan memulihkan hak-hak Pemohon dalam kedudukan maupun harkat serta martabatnya baik sebelum ditetapkan sebagai tersangka maupun setelah ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 5 ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dan bahwa terhadap petitum yang berhubungan dengan penetapan Tersangka dinyatakan ditolak, maka petitum poin 5 ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 dari Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan memerintahkan Termohon untuk patuh terhadap putusan perkara ini, menurut pendapat Hakim petitum ini berlebihan, mengingat petitum pokok dari Pemohon telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHP, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 angka 10 KUHP, Pasal 18 KUHP, Pasal 77 KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang

Hal 35 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta undang-undang maupun peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon pada Poin 2;
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebani Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar N I H I L;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor. 73/Pen.Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 April 2016, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SUWARNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**SUWARNI, S.H., M.H.,**

**FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 37 dari halaman 36 Put.No.73 Pid.Prap.2016.PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)